



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.3/Kep.71-Disdik/2006

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN LPI DARUL MA'ARIF LOHBENER
UNTUK MENDIRIKAN SMA MA'ARIF LEGOK LOHBENER
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan LPI DARUL MA'ARIF LOHBENER Nomor 027/YPLDM/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Ketua Yayasan LPI DARUL MA'ARIF LOHBENER yang beralamat di Ds. Legok Kec. Lohbener - Indramayu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Lohbener, Nomor : 247/337Kec./2005. Tanggal 07 September 2005.
2. Rekomendasi dari Kuwu Legok, Nomor : 223/DS.2002/VIII/2005 Tanggal 24 Agustus 2005.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Lohbener No. : 421.5/78/Pendas. Tanggal 07 September 2005.
4. Rekomendasi dari Kepala SMPN 1 Lohbener Nomor

6. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 004/510-SESWA/DIKMEN/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Persetujuan Pendirian SMA MA'ARIF LEGOK LOHBENER.

MEMUTUSKAN

- Membaca :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Yayasan LPI DARUL MA'ARIF LOHBENER untuk mendirikan SMA MA'ARIF LEGOK LOHBENER
- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut seperti pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada tanggal : 28 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,



Des. H. SUHAELI
Pembina Tk. I,
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu
4. Yth. Kepala SMA MA'ARIF LEGOK LOHBENER